

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2018  
TENTANG ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN  
SAMBI KABUPATEN BOYOLALI

**Oleh:**

Dhiyan Kartika Dewi

***Abstract***

*The village government as the lowest layer of government directly facing the community is required to hold an effective government and plan development well. The obstacle faced by the village government in Sambu sub-district is the role of the community in infrastructure development, the village government is less expert at compiling village documents. The method used in this study is descriptive qualitative by using the theory of policy implementation put forward by George Edward III where variables that determine the effectiveness of implementation are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The implementation of village funds in infrastructure development in Sambu Sub-district, on communication indicators has been good, where the village government held a village development before village funds were implemented to build infrastructure. People give opinions in the musrenbangdes. Indicators of village device resources in the village government need to receive guidance and direction in implementing this village fund. Human resources in the community are adequate because many people already have the title of S-1. Indicators of disposition include commitment, nature of democracy, honesty, attitude of implementors have been very good in implementing village funds according to Perbup No. 84 of 2018 by carrying out development and accountable administratively. Indikator Bureaucratic structure in the formation of bureaucratic structure of village fund implementation has not been in accordance with the toxic.*

***Keywords: Implementation, Village Fund, Infrastructure***

---

**Pendahuluan**

Pemerintah Desa adalah Bagian pemerintah paling bawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dituntut untuk menyelenggarakan pemerintah dengan efektif. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta Mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dilegalkan dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya undang - undang yang mengatur tentang desa, pemerintah desa dapat menciptakan desa menjadi lebih tertata sehingga mandiri dan maju.

Dana Desa digunakan untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan di masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan taraf hidup masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan nasional. Penggunaan dana desa sesuai dengan yang diprioritaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Besaran anggaran Dana Desa yang akan diterima oleh setiap kabupaten/kota dari APBN melalui APBD akan berbeda dengan daerah yang lain.

Pada Tahun 2019 seluruh desa di Kecamatan Sambu telah melakukan pembangunan infrastruktur baik dalam peningkatan perkerasan jalan poros desa agar mempermudah mobilisasi masyarakat. Bidang pendidikan formal maupun non formal yaitu gedung PAUD. Pembangunan bidang kesehatan Pemerintah desa membangun Pos Kesehatan Desa (PKD). Pembangunan di bidang ekonomi pemerintah desa membangun jalan usaha tani (JUT) yang berguna untuk mempermudah para petani menuju kebun mereka dengan bertahap. Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa pada Tahun 2019 berkisar antara Rp.650.000.00 sampai dengan Rp.850.000.00, dana tersebut yang kemudian dikelola pemerintah desa untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan berdampingan dengan dana bagi hasil pajak dan retribusi serta Alokasi Dana Desa.

Pembangunan infrastruktur di beberapa Desa semua belum merata, akses jalan poros desa banyak yang belum dibangun. Jalan poros desa belum banyak dibangun karena dana desa yang terbatas dan luas wilayah desa yang banyak di bangun karena terbatasnya dana desa sedangkan luas

wilayah desa membatasi meratanya pembangunan. Pemerintah desa dengan Lembaga desa serta masyarakat ada yang tidak kompak dalam merencanakan pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan. Masyarakat hanya curiga dengan penggunaan dana desa untuk infrastruktur karena merasa tidak diikutsertakan merencanakan kegiatan hingga pelaksanaannya. Pemerintah desa kurang memahami prioritas penggunaan dana desa sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah desa perlu memperhatikan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lingkungan desa, sehingga dapat memenuhi tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan yaitu Dana Desa digunakan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa diawasi oleh semua pihak baik dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, BPD maupun semua elemen masyarakat desa.

Menurut Nurdin Usman (2002), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tindakan. Guntur Setiawan (2004) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan dalam menciptakan serta menggunakan jaringan pelaksana, birokrasi yang baik. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa Indikator atau faktor,

dan masing-masing Indikator tersebut saling berkaitan satu sama lain. Indikator yang terlibat didalam implementasi menuur pandangan George C. Edwards III (1980) dalam buku dasar-dasar kebijakan publik, Leo Agustino (2008) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat Indikator, yakni: (a) komunikasi, (b) sumberdaya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi

Menurut Wida (2006), Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, dan menjadi badan hukum serta menempati wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai satu masyarakat hukum yang berhak mengurus dan mengatur urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Menurut Widjaja (2005), Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, diberi kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau terbentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di Kabupaten/Kota.

Ginjar Kartasmita (2005), Pembangunan sebagai melakukan perubahan yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan bukan hanya mengarah untuk meningkatkan pendapatan tetapi juga pemerataan. Pembangunan memiliki tujuan menyangkut keseluruhan kepentingan manusia dalam mewujudkan dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk materi maupun non-materi.

Menurut (Grigg dalam Kodoatie, 2003)Pembangunan infrastruktur desa merupakan infrastruktur yang perlu mendapat perhatian dalam infrastruktur desa adalah sebagai berikut: jalan, drainase, pembuatan penampungan air minum masyarakat desa, pembuatan saluran drainase, pembuatan sumur bor. Masyarakat desa sangat diuntungkan dengan adanya dana desa, sehingga masyarakat dapat sejahtera, tanpa ada yang membuat masyarakat terbebani akan pembangunan desa. Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama untuk mengaktifkan fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), Metode penelitian deskriptif dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Menurut Nazir (2009) penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktafakta sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sambi Adapun pertimbangan-pertimbangan yang mendorong penulis melakukan penelitian ini di lokasi tersebut adalah 80% dana desa yang di gelontorkan oleh pemerintah digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan terdapat permasalahan untuk dikaji yaitu Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur, salah satunya adalah batas waktu Pencairan Dana Desa hanya dalam 1 tahun.

peneliti menggunakan informan yang terdiri dari :Kecamatan Sambi, Kepala Desa di kecamatan Sambi, Perangkat Desa di kecamatan Sambi Masyarakat Informan lain dari penelitian ini sebagai pelengkap informasi bagi peneliti adalah Pendamping Desa, yang dalam hal ini menyusun RPJM, RAB, yang menjadikan pembangunan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pusat.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Wawancara , Observasi, Dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang memiliki tujuan utama mengumpulkan data deskriptif yang mendeskripsikan objek penelitian secara rinci dan mendalam untuk mengembangkan konsep atau pemahaman dari suatu fenomena social sesuai yang dikembangkan oleh Miles dan Humbermen dalam (Ndapa 2015) Langkah-

langkah untuk menganalisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Ndapa 2015), yaitu:Tahap Reduksi DataPada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat atau ringkasan. Tahap Penyajian DataPada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Kemudian, hasil teks naratif tersebut diringkas ke dalam bentuk bagan yang menggambarkan alur proses. Tahap Kesimpulan (Verifikasi)Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran dari setiap makna yang muncul dari data yang dilihat dari klarifikasi data.

## Hasil Dan Pembahasan

- A. Deskripsi lokasi Penelitian
  1. Letak dan posisi Geografis kecamatan Sambi

Kecamatan Sambi merupakan salah satu kecamatan dari 19 kecamatan di Kabupaten Boyolali. Kecamatan ini terdiri dari 16 desa.Di bagian timur kecamatan ini (perbatasan dengan kecamatan Ngemplak) terdapat waduk Cengklik yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah menjadi objek wisata. Pusat pemerintahan kecamatan Sambi berada di kelurahan Sambi sekitar 16 km dari ibukota Boyolali. Wilayah Kecamatan Sambi dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Kecamatan Simo.

- Sebelah Selatan : Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Teras.
- Sebelah Barat : Kecamatan Susukan (Kabupaten Semarang)
- Sebelah Timur : Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Nogosari.

Pusat pemerintahan kecamatan Sambi berada di kelurahan Sambi sekitar 16 km dari ibukota Boyolali. Luas wilayah Sambi adalah 46.494.935 Ha, pada ketinggian 100-400 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Sambi diapit oleh kecamatan Banyudono, Kecamatan Simo, kecamatan Teras dan Kecamatan Ngemplak. Kecamatan Sambi terdiri dari 16 Desa antara lain desa Glintang, Canden, Tempursari, Catur, Tawengan, Sambi, Nglembu, Ngaglik, Kepoh, Trosobo, Demangan, Babadan, Jagoan, Senting, Trosobo, Cermo dan

memiliki 188 dukuh, 56 dusun, 60 RW, 331 RT berpenduduk 52.887 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 14.049.

## B. Hasil Analisa dan Pembahasan

### 1. Dana Desa

Dana Desa tersebut merupakan modal potensial untuk mendorong perputaran ekonomi skala desa yaitu Pemerintah Desa harus memanfaatkan potensi desa melalui dana desa dan segala sumber potensi dana lain untuk mendorong perputaran ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan warga desa. Perencanaan yang matang untuk pemanfaatan Dana Desa dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan setiap komponen masyarakat. Dibawah ini terdapat data Dana Desa dalam rentang 5 tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Desa	Tahun anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Canden	809.165.000	761.614.000	888.845.000	845.137.000	851.297.000
2	Senting	784.802.000	693.573.000	785.371.000	776.462.000	751.775.000
3	Tempursari	784.927.000	745.946.000	865.339.000	784.806.000	740.624.000
4	Jatisari	777.855.000	683.176.000	771.453.000	770.469.000	745.353.000
5	Glintang	782.163.000	690.978.000	782.615.000	784.995.000	769.842.000

6	Catur	766.660.000	669.408.000	750.897.000	751.554.000	718.611.000
7	Tawengan	780.194.000	692.591.000	785.384.000	774.263.000	741.995.000
8	Sambi	781.838.000	691.036.000	783.333.000	775.992.000	748.267.000
9	Demangan	776.277.000	696.655.000	792.351.000	806.408.000	761.996.000
10	Kepoh	775.046.000	693.807.000	787.510.000	801.346.000	754.747.000
11	Jagoan	796.648.000	718.681.000	823.805.000	837.332.000	780.344.000
12	Babadan	786.875.000	692.060.000	785.347.000	794.876.000	753.674.000
13	Ngaglik	791.432.000	728.316.000	838.552.000	801.909.000	763.233.000
14	Trosobo	784.038.000	732.625.000	845.729.000	793.430.000	753.742.000
15	Cermo	780.226.000	695.861.000	790.170.000	783.058.000	747.927.000
16	Nglembu	775.631.000	674.031.000	758.255.000	775.851.000	754.014.000

(Sumber dokumen kecamatan)

Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 pada Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup

manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pembuatan PAUD dan Pos Kesehatan Desa.
2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa seperti jalan poros desa, jembatan, gorong – gorong.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pengembanagan

wirausaha masyarakat sebagai sumber pekerjaan.

4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan seperti pembuatan embung yang sudah mempunyai sumber mata air sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat setempat.

Dari table di atas bahwa dana desa digunakan dalam kegiatan infrastruktur di kecamatan Sambi paling besar adalah untuk pengerasan jalan desa dan tembok penahan tanah.

## 2. Indikator Penelitian

Berikut ini akan diuraikan Analisis dan pembahasan mengenai implementasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sambi berdasarkan Indikator berikut ini :

### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi antara orang yang memberi komunikasi kepada orang yang menerima informasi, hal ini bisa terjadi secara vertikal maupun horizontal. Komunikasi dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah proses implementasi kebijakan publik. Dari wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat, dimana koordinasi yang sudah dijalankan oleh implementor sendiri sudah berjalan dengan baik Hal ini dilihat dari koordinasi yang telah dijalankan oleh pemerintah desa dengan masyarakat (Interview Anton Sulisty 5 Januari 2021) sebagaimana hasil interview sebagai berikut :

*“Pemerintah desa melakukan koordinasi dengan masyarakat, masyarakat yang ikut dalam kegiatan musrembang tidak dibatasi oleh masyarakat, setiap masyarakat menyampaikan pendapatnya dalam kegiatan tersebut. Masyarakat desa diajak dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, karena masyarakat lebih mementingkan pekerjaan pokok mereka dibandingkan pembangunan desa mereka sendiri.”*  
(Interview Anton Sulisty 5 Januari 2021)

Indikator ini mencakup kedalam koordinasi antara pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah desa kepada kecamatan di desa. Pada komunikasi yang terjalin cukup bagus karena menurut Perbub Nomor 84 tahun 2018 Tentang alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur, sudah sangat terjalin dengan baik, dimana pemerintah desa mengadakan musrembang desa sebelum dana desa dilaksanakan untuk membangun infrastruktur desa ini, masyarakatpun sangat antusias mengambil peran dalam musrembang desa yang di adakan oleh pemerintah daerah. Implementasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sambi sudah sangat bagus dalam koordinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa di tahun 2019.

### 2. Sumber Daya

Indikator dalam sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, infrastruktur. Adapun sumber daya manusia yang merupakan implementasi dana desa memiliki kualitas yang memadai.

Perangkat desa di pemerintah desa perlu mendapat bimbingan dan arahan dalam mengimplementasi dana desa ini, untuk sumber daya manusia dimasyarakat sudah memadai karena banyak masyarakat yang sudah bergelar S-1 yang ada di Kecamatan Sambu, maka masyarakat selalu bertanya dalam musrembang desa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa Di Kecamatan Sambu peneliti mewawancari beberapa narasumber untuk mendapat informasi terkait sumber daya manusia masyarakat desa di kecamatan Sambu ini, dimana salah satu dari narasumber tersebut diambil pada perangkat desa di Desa Demangan:

*“Menurut saya, sumber daya manusia pada masyarakat sudah memadai, karena di tengah kalangan masyarakat banyak masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan yang cukup tinggi ada yang sarjana, ada S2 dan ada juga yang tamat sma yang paling rendah, oleh sebab itu ketika pemerintah desa di tahun 2019, banyak masyarakat yang memiliki usulan dalam pembangunan infrastruktur desa Demangan ini, dan memberikan solusi terkait dalam permasalahan dalam pembangunan infrastruktur tersebut “(Interview Mardi, 6 Januari 2021)*

Sumber daya finansial pemerintah desa di Kecamatan Sambu sudah mendapat sumber finansial yang dibantu oleh pemerintah pusat langsung dan turun langsung ke desa , sehingga pembangunan infrastruktur bisa langsung dilaksanakan, dengan

infrastruktur yang ada di desa sudah sangat bagus infrastruktur yang ada, dan masyarakat yang ada di desapun dapat terbantu dengan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

### 3. Disposisi

indikator disposisi ini meliputi komitmen, sifat demokrasi, kejujuran, sikap para implementor sudah sangat baik dalam mengimplementasikan dana desa menurut Perbub Nomor 84 tahun 2018, memang implementasi dana desa ini belum sejalan dengan baik, tetapi pemerintah desa memberikan yang terbaik kepada masyarakat supaya masyarakat dapat sejahtera ketika mereka menjabat di pemerintahan desa yang sekarang ini.

### 4. Struktur Birokrasi

Indikator ini mencakup Tupoksi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, BPD dan TPK. Tupoksi yang dilaksanakan dalam pembangunan infrastuktur sudah sesuai dengan Perbub Nomor 84 tahun 2018 Tentang alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur, sudah sangat terjalin dengan baik, dimana pemerintah desa melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan dana desa sangat baik hingga petanggungjawabanya.

Implementasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sambu sudah sangat bagus dalam koordinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa di tahun 2019. Adapun yang menjadi tolok ukur dari struktur birokrasi adalah *tupoksi* yang dimiliki oleh pemerintah desa terkait dalam



perjalan tugas dari masing-masing perangkat desa. Tupoksi sangat menentukan kinerja pegawai karena di dalamnya acuan kerja yang berlaku dalam implementasi dana desa. Berikut struktur birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur:

a. Kepala desa

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum yang ada di wilayah kerjanya; perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Infrastruktur di desa baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN;
- koordinasi lintas sektoral dan lintas desa untuk kepentingan pembangunan desa
- menyerap, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara berjenjang;
- Melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang bersifat swadaya masyarakat;

b. Sekretaris Desa

- Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

- Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

c. Bendahara Desa

- menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan Infrastruktur
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai kegiatan Infrastruktur untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

d. Kasi Perencanaan dan pembangunan

- Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

e. Badan Permusyawatan Desa (BPD)

- Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat.
- Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

f. Tim Pelaksana kegiatan (TPK)

- Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan;
- Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;

- Membeli barang/jasa kepada Penyedia Barang/Jasa atau Mengadakan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian (tindakan ini yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran);
- Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Berikut ini akan diuraikan kesimpulan mengenai implementasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sambu berdasarkan faktor berikut ini :

#### **1. Komunikasi**

Indikator ini mencakup kedalam koordinasi antara pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah desa kepada kecamatan. Pada komunikasi yang terjalin cukup bagus karena menurut Perbup No 84 tahun 2018 Tentang Dana Desa Dalam Pembangunan , sudah sangat terjalin dengan baik, dimana pemerintah desa mengadakan musrembang desa sebelum dana desa dilaksanakan untuk membangun infrastruktur, masyarakat pun sangat antusias mengambil peran dalam musrembang desa yang di adakan oleh pemerintah daerah. Implementasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur Kecamatan Sambu sudah sangat bagus dalam koordinasi yang

telah dilakukan oleh pemerintah desa di tahun 2019.

#### **2. Sumber Daya**

Indikator dalam sumber daya ini meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, infrastruktur. Adapun sumber daya manusia yang merupakan implementasi dana desa memiliki kualitas yang memadai . Perangkat desa di pemerintah desa perlu mendapat bimbingan dan arahan dalam mengimplementasi dana desa ini, untuk sumber daya manusia dimasyarakat sudah memadai karena banyak masyarakat yang sudah bergelar S-1 yang ada di Kecamatan Sambu, maka masyarakat selalu bertanya dalam musrembang desa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa.

Sumber daya finansial pemerintah desa sudah mendapat sumber finansial yang dibantu oleh pemerintah pusat langsung dan turun langsung kedesa, sehingga pembangunan infrastruktur bisa langsung dilaksanakan. Infrastruktur yang ada di desa sudah sangat bagus infrastruktur yang ada, dan masyarakat yang ada di desapun dapat terbantu dengan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga masyarakat dapat dengan baiknya melakukan kegiatan mereka sehari-hari tanpa ada halangan dan hasil bumi yang mereka tanam dapat dengan bagusnya dijual dengan kualitas tinggi karena infrastruktur yang ada di desa sudah sangat bagus.

### 3. Disposisi

Indikator disposisi ini meliputi komitmen, sifat demokrasi, kejujuran, sikap para implementor sudah sangat baik dalam mengimplementasikan dana desa menurut Perbup No 84 tahun 2018, memang implementasi dana desa ini belum sejalan dengan baik, tetapi pemerintah desa ingin selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat supaya masyarakat dapat sejahtera ketika mereka menjabat di pemerintahan desa yang sekarang ini.

### 4. Struktur Birokrasi

Indikator ini mencakup Tupoksi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, BPD dan TPK. Tupoksi yang dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan Perbub Nomor 84 tahun 2018 Tentang alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur, sudah sangat terjalin dengan baik, dimana pemerintah desa melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan dana desa sangat baik hingga petanggungjawabnya. Implementasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sambi sudah sangat bagus dalam koordinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa di tahun 2019.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk

meningkatkan implementasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di kecamatan Sambi :

#### 1. Struktur Birokrasi

Setiap perangkat desa di pemerintah desa , supaya lebih baik lagi dalam berkoordinasi dengan masyarakat ketika pemerintah desa mengadakan musrembang desa dan pemerintah desa harus wajib mengajak seluruh masyarakat ikut serta dalam musrembang desa, karena lebih banyak masyarakat yang ikut dalam musrembang, lebih sedikit orang yang bersuara negatif tentang kekurangan dalam pelaksanaan dana desa tersebut.

#### 2. Disposisi

Kecamatan Sambi harus mampu memberikan arahan, bimbingan, pendidikan dalam menyusun dokumen-dokumen desa dan pendidikan dalam administrasi desa, karena perangkat desa yang ada di pemerintahan desa banyak yang belum mampu dalam menjalankan pemerintahan desa tersebut, karena pendidikan yang ada di pemerintahan desa belum ada keahlian dalam menjalankan pemerintah desa, oleh sebab itu kewajiban kecamatanlah memberikan pelatihan, arahan, bimbingan dalam pemerintah desa .

#### 3. Komunikasi

Masyarakat harus ikut, ketika pemerintah desa mengadakan musrembang desa,

karena pendapat dari masyarakat mampu membuat pelaksanaan dana desa itu menjadi baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriana Ida Ndapa. (2015). Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah daerah ( studi Kasus Kecamatan Kanantang, Kabupaten Sumba Timur)
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Kodoatie, Robert J dan Roestam Sjarief. 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: Andi. Singarimbun, Masri dan Efendi Sofian. 1997. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3S.
- Moh. Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Robert J. Kodoatie. 2003. *Pengantar Manajemen Infrastruktur* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung Remaja Rosdakarya Offset
- Sugiyono, 2012 *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Usman & Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta